



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 7166/Pdt.G/2015/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama YUNANI ANIES, SH., umur tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Desember 2015, sebagai "Pemohon" ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumber dengan nomor perkara 7166/Pdt.G/2015/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 453/73/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 ;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah mertua di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan bahagia. Namin sejak bulan Mei 2013, setelah pulang dari Korea antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena selalu timbul perselisihan-perselisihan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan perselisihan-perselisihan tersebut diatas adalah sebagai berikut masalah ekonomi dimana Termohon selalu memperlmasalahkan penghasilan Pemohon yang dianggap oleh Termohon kurang mencukupi untuk biaya hidup rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal akan tetapi Termohon masih tetap tidak menerimanya, hal itu timbul perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus ;
5. Bahwa sikap Termohon tersebut diatas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon diajak pindah ke rumah atau tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Cirebon dan Termohon seringkali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengucapkan kata-kata kurang enak kepada orang tua Pemohon agar Termohon diceraikan oleh Pemohon ;

6. Bahwa akibat permasalahan-permasalahan tersebut diatas mengakibatkan terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus, membuat rumah tangga tidak harmonis lagi ;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang telah berjalan kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula tidak melakukan aktifitas hubungan suami isteri, serta sebelumnya belm pernah bercerai ;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu demi menghindari madarat yang lebih jauh, maka Pemohon telah beralasan untuk mengajukan permohonan cerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang kuasa hukumnya menghadap sidang bernama YUNANI ANIES, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2015, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dibacakan dihadapan sidang kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Kuasa Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinan Pemohon bersama Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Kuasa Pemohon agar tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/73/XI/2010 Tanggal 26 Nopember 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

B. Saksi - saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Ayah Pemohon, kenal dengan Termohon sudah sejak lama dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan Mei 2013 antar Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan ;
- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama ;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa penghasilan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun Pemohon telah berusaha memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama ± 4 bulan ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah sejak lama dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2013 antar Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan ;
- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama ;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa penghasilan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun Pemohon telah berusaha memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 4 bulan ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup menyerahkan kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas sebesar 2 gram ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tetap menunjukkan sikap menghendaki perceraian, tidak ada tanda-tanda yang mengisyaratkan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan dengan menyatakan yang pada pokoknya telah cukup hal-hal yang disampaikan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk pada segala hal ihwal selengkapny dalam Berita Acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimuat disini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon secara hukum telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan thalak Pemohon kepada Termohon pada pokoknya didasarkan pada alasan pasal 19 (f) PP No. 9/1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 (2) PP No. 9/1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7/1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang dekat sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membina rumah tangga ditempat kediaman bersama kemudian sejak bulan Mei 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon merasa penghasilan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun Pemohon telah berusaha memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama  $\pm$  4 bulan ;
- bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Kuasa Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk mohon izin menjatuhkan thalak Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon merasa penghasilan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun Pemohon telah berusaha memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
- bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon minimal sejak  $\pm$  4 bulan telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, ikatan lahir batin antara mereka telah tidak terdapat lagi, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Kuasa Pemohon selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh bagi ikatan perkawinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pasal 32, 33 dan 34 UU No. 1/1974 jo pasal 80, 81 dan 83 KHI. ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim hanyalah menimbulkan kemadlaratan bagi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan kedua pihak berperkara pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Majelis Hakim adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP No. 9/1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir menghadap sidang, namun oleh karena permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, maka berdasar pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan pasal 70 ayat 1 UU No. 7/1989 dan pasal 118 KHI. Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup menyerahkan kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas sebesar 2 gram ;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89 (1) UU No. 7/1989 kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari UU dan peraturan yang berlaku serta hukum syara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk menyerahkan kepada Termohon (TERMOHON) nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 2 (dua) gram ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 H., oleh kami Drs.H.IING SIHABUDIN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SUNAEAH, MH. dan Drs. H. ABD. SALAM sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAEDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis;

Dra. Hj. SUNAEAH, MH.

Drs.H.IING SIHABUDIN, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Drs. H. ABD. SALAM

MUHAEDI, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	RP. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	:	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	:	RP. 255.000,-
4. Redaksi .....	:	RP. 5.000,-
5. Meterai .....	:	RP. 6.000,-
Jumlah .....	:	RP. 346.000,-

### Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)